



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xx xxx, bertempat tinggal di Komplek, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 06 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah Dinas Guru di Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Desa Babayau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan selama lebih kurang 3 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 03 Desember 2012, umur 10 tahun, Nomor identitas XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SD, (dalam pemeliharaan Termohon)
 - 2) **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 16 februari 2016, umur 7 tahun, Nomor Identitas XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SD (dalam pemeliharaan Termohon);
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah di luar batas kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan setiap kali ia marah, Termohon kadang tidak mau menegur dan mengabaikan kewajibannya sebagai isteri sampai 3 hari lamanya;
 - c. Termohon susah dinasehati dan susah diajak musyawarah ketika ada masalah dalam rumah tangga dan juga orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan lagi-lagi orangtua Termohon ikut

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dan juga pada saat itu Oerangtua termohon telah mengata-nagtai Pemohon kalau Pemohon tidak memperdulikan dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan oleh sebab itu Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap orangtua Termohon yang selalu ikut campur serta Termohon yang selalu menuruti apa kata orangtuanya dari pada apa yang dikatakan oleh Pemohon, hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang lebih kurang 10 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 April 2023, melaporkan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun layaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut perkara cerainya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara cerainya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun layaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut perkara cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara atau jawaban, dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan perkara cerai tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut perkara cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara cerai Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 06 April 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Syarwani, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp345.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Plh